**Tinjauan Muamalah terhadap Praktik Jasa Pemancingan**

**(Studi Kasus di Desa Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Pringsewu)**

Syamsul Hadie Alhan, Arif Ismunandar

STIS Darusy Syafa’ah Lampung Tengah

syamsulhadiealhan25@gmail.com , arifismunandar86@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik muamalah jasa pemancingan dan tinjauan Ekonomi Syari’ah terhadap jasa pemancingan di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, manfaat dari penelitian ini secara teoritis penelitian dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang pemancingan dalam perspektif Ekonomi Syari’ah. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan untuk mengetahui dan memahami tentang tinjauan Ekonomi Syari’ah tentang jasa pemancingan di desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini adalah penelitian lapangan *(Field Research),* dengan pendekatan diskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara terhadap pengelola kolam dan pemancing, serta. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisa data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa praktik jasa pemancingan yang terjadi di Desa Adiluwih terpenuhi rukunnya tetapi syarat objek akad tidak jelas atau tidak dapat dikenali yang mengandung *gharar* dan *maysir*. Ikan yang diperoleh pemancing tidak jelas yang berarti *maysir* atau spekulasi.

**Kata kunci: *Muamalah, Jasa Pemancingan, Ekonomi Syari’ah***

## **Pendahuluan**

Kegiatan ekonomi merupakan tabi’at manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan kegiatan tersebut manusia dapat memperoleh rezekinya serta dapat melangsungkan kehidupannya. Bagi umat Islam Al-Qur’an ialah petunjuk yang diturunkan Allah untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat absolut, sedangkan Hadits berfungsi menjelaskan kandungan Al-qur’an, terdapat banyak ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits yang menjelaskan manusia untuk rajin dan giat bekerja, maka kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya, tetapi tidak semua kegiatan ekonomi itu dibenarkan oleh Al-Qur’an dan Hadits.

Islam adalah agama yang mempunyai aturan universal mengatur setiap aspek kehidupan umat manusia baik dalam bidang ibadah ataupun muamalah.[[1]](#footnote-2) Hal ini menunjukan bahwa ajaran Islam selalu dapat berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Islam selalu mengajarkan kepada pemeluknya agar dalam menempuh hidupnya dapat menyesuaikan dengan aturan-aturan syariat. Semua itu dalam rangka mendapatkan kebahagaian dunia dan akhirat dengan tetap berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadits.

Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi hajat hidupnya, banyak cara yang dilakukan. Islam memberikan ajaran kepada umat manusia selain untuk beribadah, juga mengajarkan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Aspek muamalah merupakan aturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran muamalah akan menahan dari menghalalkan cara untuk mencari rezeki.

Dalam usaha mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan, salah satu usaha untuk memperoleh harta kekayaan adalah dengan cara berdagang atau berbisnis. Dimana kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia setiap saat adalah kegiatan bisnis salah satunya sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih disebut ijarah, menurut bahasa berarti upah, ganti atau imbalan.[[2]](#footnote-3) Salah satu bentuk sewa menyewa yang saat ini digemari adalah sewa meyewa kolam pemancingan. Memancing merupakan salah satu jenis kegiatan, hobi dan menjadi wujud dalam menjaga kelestarian alam. Tempat pemancingan ikan juga dapat dijadikan sebagai sarana hiburan bagi siapa saja yang berkunjung. Lokasi pemancingan di Desa Adiluwih Kabupaten Pringsewu saat ini terdapat 20 lokasi pemancingan. Sistem yang diterapkan menggunakan sistem harian yaitu membayar uang sejumlah Rp. 25.000,00 dan pembayaran tersebut bisa dilakukan di awal atau di akhir saat pemancing sudah selesai. Pemancing berhak untuk memancing selama sehari yang dimulai pukul 13.00-18.00.[[3]](#footnote-4)

Setiap Pemancing yang baru datang, diambilkan ikan seberat 1 kg (satu kilo gram) dari kolam penampungan ikan, dan oleh pemilik ikan tersebut dilepaskan di kolam pemancingan agar pemancing tersebut dapat memancing ikannya[[4]](#footnote-5). Namun pemancing tidak bisa memilih besar kecilnya fisik ikan, karena hal tersebut ini ditentukan oleh pemilik kolam. Semua ikan yang didapat oleh pemancing bisa dibawa pulang oleh pemancing. Namun jika pemancing tidak dapat memancing ikannya, maka ikan yang tidak terpancing tetap berada didalam kolam dan tidak akan diambil lagi oleh pemilik kolam.[[5]](#footnote-6)

Praktik jasa pemancingan di Desa Adiluwih ini membuat pihak pemancing menjadi rugi karena hasil yang di dapat tidak menentu, terkadang bisa mendapat banyak ikan dan terkadang juga tidak mendapat sama sekali ikan. Setiap pemancing mendapatkan tarif dan waktu yang sama akan tetapi ikan yang diperoleh pemancing berbeda-beda dan tanpa ada proses penimbangan dan pemancing juga tidak bisa mengetahui besar kecil dan berapa jumlah ikan yang ada di dalam kolam pemancingan tersebut, Fenomena ini tentunya dapat mengakibatkan kecemburuan antara para pemancing karena ada yang mendapat banyak ikan dan ada pula yang tidak mendapat ikan sama sekali sementara uang yang dikeluarkan sama semua sebesar Rp.25.000.00.

Praktik muamalah di masyarakat kadang tidak mengindahkan hukum syara’ yang berlaku, sehingga dapat merugikan satu dengan yang lainnya. Kerugian tersebut ada kalanya berhubungan dengan objek maupun harga yang ditentukan. Hal itu terjadi karena ketidaktahuan masyarkat dalam cara bermuamalah. Kegiatan pemancingan di desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Pringsewu juga mengandung unsur kesamaran atau ketidaktahuan pemancing mengenai jumlah ikan yang akan diperoleh menyebabkan kerugian dan kecemburuan diantara pemancing. Kegiatan muamalah dengan sistem memancing di Desa Adiluwih ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat sehingga sudah menjadi hal yang wajar dan bisa diterima oleh masyarakat umum juga pemilik kolam dan pemancing.

Berdasarkan peneliatian di atas, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1). Bagaimana praktik muamalah jasa pemancingan di desa Adiluwih kecamatan Adiluwih kabupaten Pringsewu dan bagaimana tinjauan tentang hukum syari’ah terhadap praktik jasa pemancingan di desa Adiluwih kecamatan Adiluwih kabupaten Pringsewu dalam perspektif ekonomi syari’ah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang: 1). Praktik muamalah pada kolam pemancingan di Desa Adiluwih. 2). Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syari’ah terhadap praktik jasa pemancingan di desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

### **Jual Beli *(bay’)***

### Secara garis besar, jual beli *(bay’)* merupakan kontrak tukar menukar atau barter.[[6]](#footnote-7) Karakteristik akad *bay’* adalah :

* 1. Menggunakan sistem barter antara barang yang dijual *(mabi’)* dengan alat tukarnya *(tsaman)* seperti uang atau lainnya. *Tsaman* boleh berupa manfaat (hak guna) barang dalam batas tertentu.[[7]](#footnote-8)
	2. Bukan praktek barter yang dilarang seperti riba.
	3. *Mabi’* bisa berupa barang atau manfaatnya saja, seperti hak memiliki manfaat bangunan, selokan, milik orang lain untuk selamanya. Bukan seperti nikah karena pasutri hanya berhak ikut memanfaatkan tubuh pasangan nya, bukan memiliki.

Standar minimal harta *(mal)* untuk bisa dijual harus *mutamawwal,* yakni menjadi bermanfaat dan memiliki nilai jual ketika semua barang melonjak mahal. Bukan seperti menjual manusia, barang najis dan barang haram seperti alat musik, karena ketiganya tidak dianggap sebagai *mal* dan tidak bisa dijadikan hak milik.[[8]](#footnote-9)

* 1. *Mabi’* atau *tsaman* tidak dari barang najis atau haram.
	2. *Mabi’* atau *tsaman* menjadi hak milik masing-masing untuk selamanya. Tidak seperti akad sewa atau utang karena tidak untuk selamanya.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli menurut Islam adalah pertukaran harta atas dasar saling rela melalui aqad yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Hukum jual beli dapat dilihat pada firman Allah dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 275 berikut ini:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَه مَوْعِظَةٌمِّنْرَّبِّهفَانْتَهٰىفَلَهمَاسَلَفَۗوَاَمْرُهاِلَىاللّٰهِۗوَمَنْعَادَفَاُولٰۤىِٕكَاَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: “*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*(Q.S. Al-Baqoroh : 275)[[9]](#footnote-10)

#### **Rukun dan Syarat bay’**

Secara garis besar, rukun *bay’* ada tiga, yaitu *aqid, ma’qud ‘alayh,* dan *sighat,* berikut perinciannya:[[10]](#footnote-11)

* 1. *Aqidaani,* dua pihak yang bertransaksi yaitu penjual *(baai’)* dan pembeli *(musytari)* Syaratnya:
		1. Punya legalitas untuk mendistribusikan harta *(muthlaq al-tasaruf).* Yakni bukan orang gila, anak-anak dan *safih.*
		2. Tidak dipaksa. Orang yang sudah terlanjur memesan barang atau bernadzar akan membeli, maka boleh dipaksa untuk membeli.
		3. Punya hak wewenang terhadap barang, seperti sebagai pemilik, wakil atau wali dari anak kecil dan yatim. Jika menjual barang wewenang orang lain maka tidak sah (disebut *bay’ fudhuliy*).
	2. *Sighot,* transaksi kesepakatan dari kedua pihak (*ijab-qabul*), Syaratnya :[[11]](#footnote-12)
		1. Harus diucapkan dan harus memiliki satu kesepahaman makna. Jika kedua pihak sepakat terhadap barang dan harga, lalu melakukan serah terima tanpa mengucapkan *sighat*, baik dari salah satunya atau keduanya maka disebut *bay’ bil-mu’athah* dan sah menurut sebagian *fuqaha’.*
		2. Antara *ijab-qabul* tidak dipisah denga obrolan lain, berdiam lama atau hal lain yang tidak mengindikasikan kesungguhan dalam bertransaksi.
		3. Menuju pada satu keputusan yang pasti (tidak digantungkan)
	3. *Ma’qud Alayhimaa,* kedua barang yang dibarterkan yaitu *mabi’* dan *tsaman.* Syaratnya:[[12]](#footnote-13)
		1. Suci atau bisa disucikan. Solusi agar bisa mendapatkan barang najis dari orang lain seperti pupuk kandang dsb adalah dengan akad *naqlu al-yad,* yakni memindah hak kuasa atas pupuk tersebut, bukan dengan memindah hak kepemilikan karena barang najis tidak boleh dimiliki.
		2. Memiliki nilai manfaat yang hakikidan dibenarkan syara’.
		3. *Maqdur ‘ala tasallumihi,* bisa diterima. Jika tidak bisa diterima atau tidak maklum maka disebut *bay’ al-gharar* seperti menjual ikan terlepas di laut dan salah satu dari dua mobil yang dimiliki.
		4. Maklum/diketahui oleh kedua belah pihak. Maklum artinya barang bisa dilihat. Jika barang tidak ada di tempat akad maka harus menyebutkan seluruh kriteria yang bisa dipahami.

#### **Bay’ al-Gharar**

*Bay’ al-Gharar,* jual beli tidak yang tidak jelas. Kriterianya:[[13]](#footnote-14)

* + 1. Sesuatu yang memiliki dua kemungkinan sehingga menjadi tidak jelas
		2. Mudah dihindari
		3. Tidak karena *hajat*
		4. Tidak ditolerir, seperti tempo bulan (kadang 31/30/29/28 hari), masuk WC umum dengan Rp.2000,- padahal kadar waktu dan penggunaan air tidak sama.[[14]](#footnote-15)

Keterangan :

1. Sesuatu apapun seperti *bay’* dan sebagainya bila memenuhi syarat dan rukun *shar’i* nya, maka disebut *shahih,* sedangkan kebalikannya disebut *fasid* atau *bathil.[[15]](#footnote-16)*
2. Hukum menjalankan akad *fasid* itu haram meskipun bagi orang yang tidak mengerti kalau itu *fasid* akibat tidak mau belajar.[[16]](#footnote-17)

### **Sewa Menyewa (*Ijaroh*)**

*Ijaroh* secara umum adalah menyewa manfaat atau jasa seseorang dengan biaya tertentu. *Ijaroh* ada dua yaitu *ijaroh ‘ain* dan *ijaroh dzimmah.* Perbedaan dari keduanya adalah:[[17]](#footnote-18)

#### **Ijaroh ‘ain**

Menyewa manfaat barang yang sudah terlihat jelas ketika akad, atau menyewa jasa orang tertentu yang hadir dalam akad sehingga tidak boleh digantikan orang lain.

Contoh: *“Ku sewakan sepeda motor ini kepadamu selama tiga hari”, “Ku kontrakan rumah ini kepadamu selama setahun”.*

#### **Ijaroh dzimmah**

Menyewa manfaat barang yang tidak terlihat hadir dalam akad, atau menyewa orang lain untuk bertanggung jawab terhadap suatu tugas tertentu sehingga tidak harus dia yang mengerjakannya.

Contoh: *“Ku sewakan sepeda motor Honda tipe…… padamu 3 hari”, “Ku serahkan tugas pembuatan rumah disini/baju ini kepadamu dengan model… ukuran… dengan upah….”.*

Secara umum rukun *ijaroh* adalah *‘aqidain, ma’qud alaih,* dan *sighat.*

Berikut perincian selengkapnya:[[18]](#footnote-19)

1. **‘*Aqidain***

Dua pihak yang bertransaksi, yaitu:

* 1. Si penyewa *(Musta’jir)*
	2. Yang menyewakan hartanya *(Mu’jir),* atau yang menyewakan tenaganya *(Ajiir)* seperti buruh, dsb.

Syarat *‘aqidain* harus *muthlaq at-tasharruf* sebagaimana dalam akad jual beli

1. ***Ma’qud ‘alaih***

Dua objek yang disepakati, yaitu manfaat dan biaya:[[19]](#footnote-20)

* 1. Biaya *(ujroh)*

Syarat *ujroh* dalam *ijaroh ‘ain:*

* + - 1. Seperti syarat *tsaman* dalam akad *bay’.* Upah dalam *ijaroh ‘ain* atau *ijaroh dzimmah* boleh berupa manfaat (hak guna) dari suatu barang atau jasa seseorang, dengan syarat manfaat ini harus jelas *(ma’lum).*[[20]](#footnote-21)
			2. Disebutkan kesepakatan besar nominalnya saat akad
			3. Boleh diberikan setelah selesai menyewa, namun statusnya sudah menjadi hak milik *mu’jir* sejak awal akad. Jika upah disepakati diberikan setelah akad, maka boleh dengan cara diangsur atau ditukar dengan barang lain *(istibdal).*
			4. Tidak boleh diambilkan dari hasil keuntungan barang yang disewa.

Syarat *ujroh* dalam *ijaroh dzimmah:*

* + - 1. Seperti syarat *ro’sul maal* dalam akad *salam*
			2. Disebutkan kesepakatan berapa biayanya dalam akad
			3. Harus diberikan diawal akad (sebelum berpisah). Jika barang atau jasa yang disewa dengan cara *ijaroh dzimmah* ini bisa diserahkan seketika (sebelum kedua pihak berpisah dari tempat akad), maka menurut al-Mawardi upahnya boleh diberikan setelah berpisah karena sudah terhindar dari *bay dayn bi dayn.*[[21]](#footnote-22)
			4. Tidak boleh ditukar dengan barang lain
			5. Tidak boleh diambilkan dari hasil kerja buruh yang disewa, seperti buah dan padi hasil panennya.
			6. Kemanfaatan yang terdapat pada barang/orang yang disewa

Jika yang disewa adalah kemanfaatan barang, maka syaratnya:[[22]](#footnote-23)

Harus dari barang yang punya nilai jual *(mutaqowwam).* Bukan seperti menyewa anjing karean secara *syara’* tidak boleh dimiliki.[[23]](#footnote-24)

Dapat dilihat dengan jelas ketika akad

Diserahkan seketika (sebelum berpisah dari tempat akad). Jika mengatakan *“kusewakan tanah ini selama satu tahun dimulai besok”,* maka tidak sah karena tidak diserahkan seketika. Menurut al-Nawawi, khusus dalam *ijaroh ‘ain* si penyewa boleh meminta ganti barang *(istibdal),* baik barang yang pertama sudah ia terima atau belum.[[24]](#footnote-25)

Bisa dimanfaatkan secara halal oleh penyewa. Bukan barang yang tidak bermanfaat, atau bermanfaat tapi najis

Tidak ada barang yang ikut dimiliki penyewa, seperti menyewakan kebun apel untuk diambil buahnya. Larangan ini karena penyewa hanya memiliki hak pakai barang saja, tidak sampai pada hak memiliki barangnya karena bukan jual-beli, sehingga setelah kontrak sewa selesai semua barang harus dikembalikan pada pemiliknya termasuk hasil panen dan sebagainya

Bila menggunakan sistem *ijaroh dzimmah,* maka syarat no. (2) dan (3) tidak berlaku karena barangnya tidak ada sewaktu akad, sehingga syaratnya adalah dijelaskan kriterianya secara detail.

Jika yang disewakan adalah jasa, maka:[[25]](#footnote-26)

* + - * 1. Harus jenis jasa/pekerjaan yang layak digaji *(kulfah),* tidak seperti menyewa orang untuk pekerjaan sepele yang tidak layak digaji
				2. Dijelaskan batas waktu atau objek kerjanya. Jika suatu pekerjaan tidak bisa dibatasi pencapaiannya dengan ukuran waktu atau objek pekerjaan, seperti pekerjaan mencari barang hilang, maka tidak sah dilakukan dengan akad *ijaroh* tapi harus dengan akad *ju’alah*
1. ***Sighat* (kesepakatan *ijab-qobul*)**

Syarat *sighat* (baik untuk *ijaroh ‘ain* maupun *dzimmah*), yaitu:[[26]](#footnote-27)

* + 1. Sebagaimana syarat jual-beli
		2. Wajib dijelaskan batas waktu penyewaan, jika:
			1. Yang disewa adalah barang yang pemakaiannya tidak menentu, seperti mengontrak rumah karena tidak selalu dihuni setiap waktu. Jika pemakaiannya bisa ditentukan maka boleh memilih antara dua hal, yaitu menjelaskan batas waktunya atau objek pekerjaannya *(mahalul ‘amal)*, seperti *“perjlanan ke Surabaya”* sebagai obejek dalam menyewa mobil. Jika kedua hal tersebut (pembatasan waktu dan *mahalul ‘amal*) disebutkan bersama maka tidak sah, kecuali dengan tujuan agar si pekerja tidak memperlambat tugas kerjanya diluar batas normal
			2. Yang disewa adalah orang yang kerjanya bersifat tidak menentu, seperti menyewa dokter untuk mengobati pasien khusus yang tidak tentu kapan sembuhnya sehingga menyebabkan kerja dokter pun menjadi tidak menentu.

Jika pekerjaan orang tersebut bisa ditentukan, maka boleh memilih antara dua hal, yaitu:[[27]](#footnote-28)

* + - * 1. Menjelaskan batas waktunya, seperti menyewa penjahit untuk 3 hari, tukang bangunan dengan sistem harian
				2. Objek pekerjaannya *(mahalul ‘amal),* seperti baju ketika menyewa penjahit, ruko ketika menyewa tukang bangunan. Objek pekerjaan seperti baju dan ruko ini harus dijelaskan model, ukuran dan segala kriteria yang diinginkan.

**Dasar Hukum *Ijaroh***

Ijarah merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia, karena itu syari‟at Islam melegalisasikan keberadaanya. Konsep ijarah merupakan manifestasi keluasan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.[[28]](#footnote-29) Oleh karena itu Ulama fiqih menyatakan bahwa dasar hukum diperbolehkan akad ijarah adalah al-Qur’an, Al-Sunnah dan Ijma’ para ulama. Dibawah ini akan di jelaskan beberapa dasar hukum dari ijarah diantaranya adalah sebagai berikut:

* 1. Al-Qur’an

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّوَكِسْوَتُهُنَّبِالْمَعْرُوْفِۗلَاتُكَلَّفُنَفْسٌاِلَّاوُسْعَهَاۚلَاتُضَاۤرَّوَالِدَةٌۢبِوَلَدِهَاوَلَامَوْلُوْدٌلَّهبِوَلَدِهوَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗوَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: *“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimun apabila kamu memeberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”*(Q.S. Al-Baqarah : 233)[[29]](#footnote-30)

* 1. Hadits

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَه

Artinya: *“Dari Ibn Abbas r.a, ia berkata: Beliau Nabi pernah berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam”*(HR. Bukhori).[[30]](#footnote-31)

### **Sistem Pemancingan dalam Islam**

Dalam redaksi Bahtsul Masail NU Online, disebutkan banyak tetangga dan teman pergi mengail ikan di kolam pemancingan. Mereka datang lalu membayar sejumlah uang kepada pengelola pemancingan. Setelah membayar, sejumlah kilogram ikan dilepas ke dalam kolam. Mereka lalu mencari tempat duduk di sudut kolam untuk memancingnya.

Aktivitas mengail atau memancing ikan pada dasarnya boleh saja. Tetapi aktivitas mengail ikan di kolam pemancingan bergantung pada akad pemancing dan pengelola pemancingan. Pasalnya, transaksi pemancing dan pengelola pemancingan di lapangan terdiri atas sejumlah bentuk akad.

Salah satu bentuk akad yang dilarang adalah sewa kolam pemancingan untuk diambil ikannya. Hal ini pernah dibahas dalam Forum Muktamar Ke-9 NU di Banyuwangi pada 8 Muharram 1353 H/ 23 April 1934 M.

وَخَرَجَ بِغَيْرِ مُتَضَمِّنٍ لِاسْتِيْفَاءِ عَيْنٍ مَا تَضَمَّنَ اسْتِيْفَاؤُهَا أَيِ اسْتِئْجَارُ مَنْفَعَةٍ تَضَمَّنَ اسْتِيْفَاءَ عَيْنٍ كَاسْتِئْجَارِ الشَّاةِ لِلَبَنِهَا وَبِرْكَةٍ لِسَمَكِهَا وَشُمْعَةٍ لِوُقُوْدِهَا وَبُسْتَانٍ لِثَمْرَتِهِ فَكُلُّ ذَلِكَ لاَ يَصِحُّ. وَهَذَا مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَيَقَعُ كَثِيْرًا.

Artinya: “*Dan dengan kalimat, ‘Tanpa berkonsekuensi mengambil barang’ tidak termasuk pemakaian manfaat barang sewaan yang berkonsekuensi mengambil barangnya, seperti menyewa kambing untuk diperah susunya, kolam untuk diambil ikannya, lilin untuk dinyalakan dan kebun untuk dipetik buahnya. Semua itu tidak sah. Hal seperti ini termasuk fitnah yang sudah mewabah dan banyak terjadi*,”[[31]](#footnote-32)

Umumnya praktik yang terjadi di lapangan adalah pembayaran ikan sekian kilogram oleh pemancing kepada pengelola kolam pemancingan. Ikan tersebut kemudian dilepas dikolam untuk dipancing dimana pemancing yang membeli ikan tersebut tidak sendirian karena ada pemancing lain di kolam tersebut.

Praktik demikian, para pemancing itu tidak menentu dalam mendapatkan hasil tersebut. Bisa jadi mereka mendapatkan sedikit, mungkin juga mendapatkan ikan lebih banyak dari yang mereka beli disamping ketidakjelasan ikan milik siapa yang mereka dapatkan. Praktik seperti ini mengandung *gharar* (sejenis transaksi produk gelap sifat, rupa, jumlahnya).[[32]](#footnote-33)

Praktik lain yang terjadi di lapangan adalah pemancing mendatangi kolam pemancingan, lalu mengail ikan. Setelah selesai, hasil pancingannya ditimbang untuk mengetahui bobotnya dan kemudian dibayarkan sesuai dengan jumlah kilogram ikan tersebut. Praktik seperti ini dibolehkan karena tidak lain adalah praktik jual-beli.

Penelitian ini dilaksanakan pada Kolam Pemancingan, di Desa Adiluwih, kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara kepada pengelola pemanciangan dan para pemancing. Data sekunder sendiri terdiri dari: 1). Bahan Hukum Primer, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur’an dankitab-kitabhadits. 2). Bahan Hukum Sekunder, antara lain buku-buku tentang Muamalah, karya ilmiah dari kalangan ahli EkonomiIslam dan kitab fiqih serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu buku-buku seperti *Fiqih Ibadah* karangan H Sulaiman Rasjid*, Fiqih Ibadah* karangan Sayid Ahmad Ibnu Umar, *I’anah at Thilibin* karangan Sayid Abi Bakr Satha Addimyati, *at- Tausyikh* karanganImam An Nawawi Ibnu Umar Al Bantani. Dalam teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. sedangkan dalam teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh kepada beberapa sumber. Dan dalam teknik Analisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan analisi deskriptif kualitatif, serta dalam menganalisisnya dipergunakan cara berpikir induktif.

## **Hasil dan Pembahasan**

Dalam praktik pemancingan di Desa Adiluwih, sistem yang digunakan adalah dengan sistem harian. Praktik pelaksanaannya adalah masyarakat atau pemancing yang ingin memancing di pemancingan desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dapat langsung datang ke kolam pemancingan desa Adiluwih ini. Pemancingan ini buka dari pukul 13.00-18.00 WIB. Fasilitas yang diberikan oleh pihak pengelola kolam berupa kolam pemancingan, kail pancing, tempat duduk, dan kantin. Untuk masalah umpan, pihak pemancinglah yang menyediakannya.

Pemancing yang datang dan ingin memancing harus membayar uang sejumlah Rp.25.000 diawal perjanjian atau menjelang pemancingan selesai. Setelah perjanjian dilakukan secara lisan antara pengelola kolam dan pemancing kemudian pengelola kolam akan memasukan ikan sejumlah 1kg ke dalam kolam pemancingan. Setelah itu pemancing bebas memancing ikan di dalam kolam pemancingan dan apabila mendapatkan ikan, pihak pemancing bebas membawa pulang ikannya tanpa ditimbang lagi. Dalam kolam pemancingan tersebut ikan yang terdapat di dalamnya jenisnya hanya ikan lele, tidak ada jenis ikan lain. Pengelola kolam dan pemancing sendiri tidak dapat mengetahui berapa jumlah ikan yang berada di dalam kolam pemancingan tersebut, dikarenakan ikan di dalam kolam setiap harinya kadang bertambah dan kadang pula berkurang.[[33]](#footnote-34)

Hal ini senada dengan adanya teori *ijarah* di jelaskan bahwa syarat sah *(syurut al-sihhah) ijarah* yaitu adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad yaitu diberlakukannya uang masuk area pemancingan dengan tarif Rp 25.000,- dan pengguna jasa pemancingan memperoleh manfaat berupa ikan meskipun perolehannya hanya untung-untungan sehingga jasa pemancingan tersebut menjadi tidak jelas, karena aspek manfaat, ukuran manfaat, hanya dapat diketahui dengan menimbang hasil perolehan pancingan. Oleh karena itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

Ketentuan di pemancingan desa Adiluwih ini yaitu pemancingan dimulai pukul 13.00-18-00 apabila pemancing yang akan memancing harus membayar sejumlah Rp.25.000 di awal atau saat akan berakhirnya pemancingan. Apabila telah selesai memancing, pihak pemancing dapat langsung membawa ikan yang mereka dapatkan pulang kerumah tanpa harus ditimbang lagi karena mereka sudah membayar diawal atau diakhir sebelum pemancingan selesai sejumlah Rp.25.000.

Berdasarkan penjelasan tentang praktik jasa pemancingan di atas, dapat diketahui bahwa sejatinya akad yang digunakan dalam praktik jasa pemancingan pada umunya adalah sewa menyewa *(ijaroh).* Tetapi dapat kita ketahui bersama bahwa ketentuan *ijaroh* sendiri sudah jelas, ketika menyewa maka objek (barang) yang disewa harus langsung diserahkan.[[34]](#footnote-35) Hal ini bertentangan dengan praktik jasa pemancingan pada umumnya, yaitu menyewa kolam pemancingan dengan objek sewanya adalah ikan, akan tetapi tidak diserahkan secara langsung melainkan harus dimasukan dulu ke kolam pemancingan kemudian pemancing mengambilnya dengan cara memancingnya terlebih dahulu.

Praktik yang dilakukan di atas tentu mengandung unsur ketidakjelasan *(gharar)* karena ikan yang akan didapat belum tentu sama dengan ikan pada transaksi awal dan juga timbangannya tidak menentu berapapun yang diperoleh maka boleh dibawa pulang hal ini tentu mengakibatkan kemungkinan rugi atau kemungkinan untung.

Berdasarkan ketentuan Ekonomi Syari’ah praktik yang lebih tepat digunakan dalam jasa pemancingan itu adalah menggunakan akad jual-beli *(bay’)* dan sewa menyewa *(ijaroh).* Praktiknya, kolam pemancingan dijadikan objek untuk akad sewa menyewa *(ijaroh)* yang diambil manfaatnya untuk bisa digunakan memancing ikan. Kemudian, seteleh memperoleh ikan maka harus ditimbang dulu kemudian diakadi dengan jual-beli *(bay’).* Dengan demikian yang perlu dibayarkan oleh pengunjung pasti berbeda-beda sesuai dengan yang diperoleh dan tidak ada lagi unsur untung atau rugi didalamnya.

## **Tinjauan Ekonomi Syari’ah pada Praktik Jasa Pemancingan di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu**

Subjek (pelaku) yang melakukan perjanjian memancing ikan di pemancingan Desa Adiluwih ini terdiri dari dua belah pihak, yaitu pihak pengelola kolam dan pihak pemancing di mana pengelola disebut sebagai penyedia dan pemancing sebagai pengguna. Dalam pelaksanaan jasa pemancingan dengan cara memancing di pemancingan Desa Adiluwih ini, rata-rata pemancing dan pengelola sudah cakap dalam melakukan hukum, karena rata-rata pemancing yang memancing disini sudah dewasa begitu juga dengan pengelola, mereka sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk bagi dirinya bagi dirinya dan mereka juga dalam melaksanakan perjanjian pemancingan ini sehat jasmani dan rohani. Selain itu perjanjian yang terjadi di kolam pemancingan ikan di pemancingan Desa Adiluwih ini dilakukan dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak dimana tidak ada unsur paksaan dan di laksanakan atas dasar suka sama suka diantara kedua subjek (pelaku) yang bertransaksi di pemancingan Desa Adiluwih ini. Berdasarkan hal ini, dilihat dari subjek (pelaku) dalam melaksanakan perjanjian jasa pemancingan dengan cara memancing di pemancingan Desa Adiluwih ini secara hukum sudah benar atau sah.

Dalam pelaksanaan jasa pemancingan dengan cara memancing di pemancingan Desa Adiluwih terdapat objek yang berupa kolam yang berisi ikan yang menjadi objek di pemancingan ini jumlahnya tidak dapat ditentukan, karena ikan tersebut berada di dalam kolam pemancingan sehingga tidak bisa diketahui secara pasti ukuran dan jumlahnya, selain itu pengelola juga tidak memberitahu pemancing jumlah ikan yang berada di dalam kolam pemancingan. Ikan bukan merupakan barang yang tidak diperkenankan oleh hukum baik secara hukum maupun Islam untuk diperjual belikan. Ikan merupakan barang yang bisa dimakan, dan objeknya halal. Namun objek dalam perjanjian ini tidak dapat diserahterimakan secara langsung oleh pihak pengelola kepada pihak pemancing, karena pemancing harus memancing dulu ikan yang berada di dalam kolam.

Berdasarkan hal ini, yang terjadi di pemancingan Desa Adiluwih sudah terpenuhi beberapa syarat-syarat objek dalam perjanjian, namun terkait syarat objeknya harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan tidak terpenuhi karena dalam praktik jasa pemancingan ikan di pemancinngan Desa Adiluwih ini ikan berada di dalam kolam sehingga tidak bisa diketahui secara pasti berapa berat ikan dan berapa jumlahnya. Selain itu syarat objek terkait dimungkinkan untuk dilaksanakan juga tidak terpenuhi karena objek dalam perjanjian ini tidak dapat di serahterimakan secara langsung oleh pihak pengelola kepada pihak pemancing, karena pemancing harus memancing terlebih dahulu ikan yang berada di kolam, dan ini bisa menyebabkan salah satu pihak untung dan pihak lain rugi.

Berdasarkan praktik jasa pemancingan dengan cara memancing yang dilakukan dipemancingan Desa Adiluwih ternyata dalam praktiknya ikan yang menjadi objek transaksi masih berada dikolam pemancingan, dan terkait syarat objeknya harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan tidak terpenuhi karena dalam praktik jasa pemancingan dengan cara memancing ini ikan berada di dalam kolam sehingga tidak bisa diketahui secara pasti berapa berat tiap ikan dan berapa jumlah ikan yang berada di dalam kolam, serta syarat objek terkait dimungkinkan untuk dilaksanakan juga tidak terpenuhi karena objek dalam perjanjian ini tidak dapat diserahterimakan secara langsung oleh pihak pengelola kepada pihak pemancing, karena pemancing harus memancing dulu ikan yang berada di dalam kolam, dan harga yang mungkin dibayarkan belum tentu sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian, sehingga dalam perjanjian jasa pemancingan dengan cara memancing ini bisa menyebabkan salah satu pihak untung dan pihak lain rugi dan menyebabkan adanya unsur untung-untungan, karena dapat atau tidaknya ikan pemancing tetap harus membayar, padahal barang (ikan) yang menjadi objek transaksi belum diketahui dengan pasti keberadaanya, dan untuk memperikirakan hasil yang akan diperoleh pemancing hanya melihat objek dengan dasar perkiraan saja yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti, sehingga pemancing bisa saja mendapatkan keuntungan jika beruntung namun bisa juga mengalami kerugian pula jika pemancing tidak mendapatkan ikan seperti yang ia harapkan atau paling tidak sesuai dengan yang dibayarkan.

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan jelas bahwa bertransaksi sesuatu barang yang belum diketahui dengan pasti keberadaanya adalah terlarang karena mengandung unsur *gharar* dan *maysir* atau *spekulasi*. Secara sederhana, *gharar* adalah semua transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi, pertaruhan atau perjudian dalam Islam. *Gharar* adalah perkara yang dilarang dan haram hukumnya karena sangat merugikan salah satu pihak. *Maysir* atau *spekulasi*, *Spekulasi* disebut *maysir*, diharamkan karena mengandung ketidakjelasan antara untung dan rugi . Dalam Al-Quran Allah Swt berfirman :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Terjemah:*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbutan itu agar kamu mendapat keberuntungan”* (Q.S. Al-Maidah ayat 90)*[[35]](#footnote-36)*

Tindakan *spekulasi* berangkat dari keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan tidak memperdulikan tanggung jawab dan dampak negatif yang merugikan. *Spekulasi* dilarang oleh agama karena dapat merugikan diri sendiri dan berakibat munculnya permusuhan antara manusia.

Kasus diatas juga sejalan dengan hasil *Bahtsu Masail*Lembaga Bahtsu Masail (LBM) PCNU Lampung Tengah. Dengan kasus yang hampir sama indikasinya yakni yang membahas akad pemancingan, “Ada 10 orang yang sepakat bahwa masing-masing orang membeli ikan 1 Kg (sehingga terkumpul 10 Kg) kemudian semua ikan tersebut dimasukkan ke suatu kolam untuk dipancing bersama oleh masing-masing anggota”, alhasil dengan keputusan jawaban sebagai berikut :[[36]](#footnote-37)

1. jual-beli *gharar*, jika ikan yang mereka beli tidak bisa mereka terima, karena langsung dimasukkan ke kolam oleh penjual, sehingga pembeli harus mancing dulu dan hasil pancingannya pun belum jelas.
2. Termasuk praktek *maysir* (judi) karena membayar uang dengan imbalan ikan yang tidak jelas berapa yang diperolehnya.

**Dasar Pengambilan Hukum[[37]](#footnote-38)**

**الفقه الإسلام وأدلته (٥/٩٦) لوهبة الزحيلي**

والراجح عند أكثر الفقهاء أن الغرر يشمل ما لا يدري حصوله، والمجهول، فيكون تعريف السرخسي للغرر هو أرجح التعاريف: وهو ماكان مستور العاقبة. حكم بيع الغرر : قال الإمام النووي : النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جداً. (وفي جزءه، صحيفة ١٣٢) الفرق بين الغرر والجهالة : الغرر أعم من الجهالة، فكل مجهول غرر، وليس كل غرر مجهولاً، فقد يوجد الغرر بدون الجهالة كما في شراء الآبق المعلوم الصفة، ولكن لاتوجد الجهالة بدون الغرر

Terjemah:*“Pendapat yang paling benar dari para ahli fiqh bahwa gharar mencakup sesuatu yang tidak diketahui hasilnya dan tidak jelas. Maka definisi yang paling benar tentang gharar menurut as-sarkhasi adalah sesuatu yang memiliki akibat tersembunyi. Hukum jual beli gharar, imam nawawi berkata : mencegah jual beli gharar adalah salah satu prinsip syariat dimana banyak masalah yang terlibat. Perbedaan antara gharar dengan juhalah, gharar lebih umum daripada juhalah, maka sesuatu yang tidak diketahui itu pasti gharar dan tidak semua gharar itu tidak diketahui. Sungguh akan ditemukan gharar dengan tanpa juhalah seperti membeli budak abiq yang diketahui sifatnya, tetapi tidak akan ditemukan juhalah tanpa gharar.*

**فتاوي ومشوارت للدكتور محمد سعيد رمضان البويطي. ص : ٧٧**

تباع عندنا بطاقات للدخول الي الملاعب بسعر زهيد، وعليها عرض مغري وهو أن البطاقاة فيها ثلاثة أجزاء جزء للدخول للملعب والجزء الأخر(كوبون سحب علي سيارة) والثالث منطقة مغطاه قد اربح فيها ١٠٠ دينار أو أكثر فما حكم السحوبات والجزء المخفي الذي قد أربح منه مالا؟ هذا أسلوب من أساليب الميسر، الذي حرمه الله عز وجل**. والقاعدة فيه أن كل مال يدفعه الانسان لقاء فائدة أوهدية أوجائزة مالية، لايدري هل سينالها أم لا. فهو تعامل محرم لأنه داخل في معني الميسر**

Terjemah bagian yang bergaris bawah: *“Kaidahnya: Setiap harta yang diserahkan oleh seseorang dalam rangka mendapatkan faidah, atau hadiah, atau bagian harta, yang mana tidak diketahui apakah dia akan mendapatkannya atau tidak, maka hal itu adalah transaksi yang diharamkan, karena hal itu tergolong dalam makna maysir (judi).”*

Ikan yang diperoleh yang sudah membaur dengan ikan lain, hukumnya tidak halal karena hasil dari akad yang haram.

**Dasar Pengambilan Hukum[[38]](#footnote-39)**

**الحاوى الكبير – الماوردى-(ج ٥ / ص ٧٠٣)**

إذا اشترى شيئا شراء فاسدا إما لجهالة ثمنه، وإما لفسلد شرطه، وإما لتحريم ثمنه لم يستحق قبضه، فإن قبضه لم يملكه بالقبض وإن تصرف فيه بعد القبض ببيع أوهبة أوعتق ، كانباطلا مردودا – الى لن قال – ودليلنا قوله تعالى : الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس [ البقرة : ]. فلو كان المقبوض بالعقود الفاسدة المحرمة يكون مملوكا ما استحق الوعيد عليه بأكله، فلما توجه الوعيد إليه دل على أنه لم يصر بالتصرف في ملكه

Terjemah: *“Jika membeli sesuatu dengan pembelian yang fasid/rusak baik karena tidak diketahui harganya, atau karena harganya, atau karena harganya yang diharamkan, maka tidak layak untuk dimiliki. Jika menerimanya maka tidak boleh memilikinya, dan jika mentasharrufkannya setelah diterima dengan menjualnya atau menghibahkannya maka hal tersebut hukumnya batal”.*

**احياء علوم الدين (ج ٢ / ص ٩١)**

من أَعَانَ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَلَوْ بِشَطِ كَلِمَةٍ كَانَ شَرِيْكًا فِيْهَا وفى نفس الكتاب اجرة العمل الذى يتعلق بالمعصية حرام والتصدق به منها لايجوز ولابصح إهى

Terjemah: *“Barang siapa menolong dalam hal kemaksiatan walaupun dengan kalimat yang menyimpang dari persoalan maka orang tersebut termasuk golongan di dalamnya. Dalam kitab yang sama upah suatu pekerjaan yang berhubungan dengan kemaksiatan hukumnya haram dan memberi shodaqoh dengan upah tersebut hukumnya tidak boleh dan tidak sah”.*

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan maka dapat disimpulkan bahwa:

* 1. Praktik muamalah jasa pemancingan di desa Adiluwih kecamatan Adiluwih kabupaten Pringsewu adalah dengan sistem harian dengan waktu pukul 13.00-18.00 WIB. Fasilitas yang diberikan oleh pihak pengelola kolam berupa kolam pemancingan, kail pancing, tempat duduk, dan kantin. Pemancing yang datang dan ingin memancing harus membayar uang sejumlah Rp.25.000 diawal atau menjelang pemancingan selesai, setelah perjanjian dilakukan secara lisan antara pengelola kolam dan pemancing kemudian pengelola kolam akan memasukan ikan sejumlah 1kg ke dalam kolam pemancingan. Setelah itu pemancing bebas memancing ikan di dalam kolam pemancingan dan apabila mendapatkan ikan, pihak pemancing bebas membawa pulang ikannya tanpa ditimbang lagi.
1. Tinjaun ekonomi syari’ah terhadap praktik jasa pemancingan di desa Adiluwih kecamatan Adiluwih kabupaten Pringsewu adalah jika yang digunakan adalah akad *bay’* (jual-beli) maka syarat terkait objek barang yang dijual yaitu ikan hasil pancingan ini tidak terpenuhi karena syarat barang yang dijual harus *maqdur ‘ala tasallumihi* (bisa diterima) sedangkan dalam praktiknya ikan harus dipancing terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan terjadinya *bay’ gharar* karena akad yang digunakan memiliki sifat yang tidak jelas didalamnya. Jika akad yang digunakan adalah *ijaroh* (sewa menyewa) maka menjadi sah apabila yang menjadi objek manfaat adalah kolam pemancingan agar bisa untuk memancing ikan dan ikan yang didapatkan oleh pemancing dihibahkan oleh pemilik pemancingan, bukan menjadi manfaat dari kolam pemancingan tersebut.

## **Daftar Pustaka**

Departemen Agama RI, 2019, *Al-Qur‟an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.

Imam Bukhori, 1993, *Terjemah Shahih Bukhori*, Jilid 3 Terj. Ahmad Sunarto dkk, Semarang: Asy-Syifa.

A. Usmara, 2003, *Strategi Baru Manajemen Pemasaran cet.1*, Yogyakarta: Amara Books.

Abu Bakar Al-Husayni, 1994, *Kifayatul Akhyar*, Beirut: Darul Fikr.

Ali Hasan, 2010, *Marketing Bank Syariah,* Bogor: Ghalia Indonesia.

Ali al-Mawardi, 2003, *al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr.

Andi Ali Akbar, 2014, *Prinsip-prinsip Dasar Transaksi Syari’ah,* Banyuwangi: PP. Darussalam Blokagung.

Arikunto Suharsimi, 2010, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.

Bakri Muhammad Syatha Ad-Dimyathi, *I’anatut Thalibin*, Singapura: Sulaiman Mar’i, jilid 3

Djuwani, 2008*, Pengantar Figh Muamalah*, Cet.1 Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Fandy Tjiptono, 2014, *Pemasaran Jasa*, Yogyakarta: ANDI.

Farida Jasfar, 2005, *Manajemen Jasa (Pendekatan Terpadu)*, Bogor: Galia Indonesia.

Faturahman Djamil, 1997, *Fikih Mu’amalah*, Jakarta: Rajawali Pers.

Hendi Suhendi, 2014, *Figh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Husain Umar, 2003, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta:PT. Gramedia.

Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyat al-Bajuri,* Surabaya: al-Hidayah

Kotler dan Keller, 2008, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Erlangga.

M. Djamal,2015, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Moh. Kasiram, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Yogyakarta: Sukses Offset.

Moh. Kasiram, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: Sukses Offset.

Muhammad Masykur & Andi Ali Akbar, 2021,*Fiqh Ramadhan,* Lampung Tengah: PCNU Lampung Tengah.

Muhammad Zakaria al-Anshari, 2008,*Asna al-Mathalib,*Beirut: Dar al-Fikr.

Muhyiddin Al-Nawawi, *Al-Majmu’ fi Sharh Muhadzab,* Beirut: Dar al-Fikr*.*

Rambat Lupiyoadi, 2006, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Jakarta: Salemba Empat.

Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2005, *Manajemen Pelayanan : Pengembangan Modal Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ratminto &Atik Septi Winarsih, 2009, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Salim & Haidir, 2019, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis* Jakarta: Kencana.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press.

Sudjana Nana, 1989, *Penelitian dan Penilaian*, Bandung: Sinar Baru.

Sulayman al-Jamal, *Hasyiyat al-Jamal ‘ala Syarh al-Minhaj,*Beirut: Dar al-Fikr.

Sutrisno Hadi, 1985, *Metodologi Researchjilid 1*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Syihab al-Din al-Ramli, 2008, *Hasyiyat Asna al-Mathalib*, Beirut: Dar al-Fikr

Wahbah al-Zuhayli, 2008, *Fiqh Islami wa Adillatuh,* Damaskus: Dar al-Fikr.

1. Faturahman Djamil, *Fikih Mu’amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 40. [↑](#footnote-ref-2)
2. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 114. [↑](#footnote-ref-3)
3. Hasil wawancara dengan Bapak Edi Suyanto pemilik kolam pemancingan di Desa Adiluwih Kec Adiluwih Pringsewu. [↑](#footnote-ref-4)
4. Hasil wawancara dengan bapak Edi Suyanto pemilik kolam pemancingan di Desa Adiluwih Kec Adiluwih Pringsewu. [↑](#footnote-ref-5)
5. Hasil Wawancara dengan Bapak Yanto pemancing di Desa Adiluwih Kec Adiluwih, Pringsewu. [↑](#footnote-ref-6)
6. Andi Ali Akbar, *Prinsip-prinsip dasar transaksi syari’ah,* (Banyuwangi: PP. Darussalam Blokagung, 2014), 25 [↑](#footnote-ref-7)
7. Syihab al-Din al-Ramli, *Hasyiyat Asna al-Mathalib,* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008)juz 4, 86 [↑](#footnote-ref-8)
8. Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyat al-Bajuri,* (Surabaya: al-Hidayah),juz 1, 339 [↑](#footnote-ref-9)
9. Departemen Agama RI, *Al-Qur‟an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 57. [↑](#footnote-ref-10)
10. Andi Ali Akbar, *Prinsip-prinsip dasar transaksi syari’ah,* 25 [↑](#footnote-ref-11)
11. Andi Ali Akbar, *Prinsip-prinsip dasar transaksi syari’ah,* 26 [↑](#footnote-ref-12)
12. Andi Ali Akbar, *Prinsip-prinsip dasar transaksi syari’ah,* 16 [↑](#footnote-ref-13)
13. Andi Ali Akbar, *Prinsip-prinsip dasar transaksi syari’ah,* 28 [↑](#footnote-ref-14)
14. Muhyiddin An-Nawawi, *Al-Majmu’ fi Syarh Muhadzab,* (Beirut: Dar al-Fikr) juz 9, 258 [↑](#footnote-ref-15)
15. Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islami wa Adillatuh,* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008),juz 1, 52 [↑](#footnote-ref-16)
16. Sulayman al-Jamal, *Hasyiyat al-Jamal ‘ala Syarh al-Minhaj,* (Beirut: Dar al-Fikr), juz 3, 67-68 [↑](#footnote-ref-17)
17. Andi Ali Akbar, *Prinsip-prinsip dasar transaksi syari’ah,* 45 [↑](#footnote-ref-18)
18. Andi Ali Akbar, *Prinsip-prinsip dasar transaksi syari’ah,* 46 [↑](#footnote-ref-19)
19. Andi Ali Akbar, *Prinsip-prinsip dasar transaksi syari’ah,* 46 [↑](#footnote-ref-20)
20. Syihab al-Din al-Ramli, *Hasyiyat Asna al-Mathalib,* juz 4, 86 [↑](#footnote-ref-21)
21. Ali al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 243-244 [↑](#footnote-ref-22)
22. Andi Ali Akbar, *Prinsip-prinsip dasar transaksi syari’ah,* 47 [↑](#footnote-ref-23)
23. Sulayman, *Hasyiyat al-Jamal,* juz 3, 536-537 [↑](#footnote-ref-24)
24. Muhammad Zakaria al-Anshari, *Asna al-Mathalib,*(Beirut: Dar al-Fikr, 2008), juz 4, 87 [↑](#footnote-ref-25)
25. Andi Ali Akbar, *Prinsip-prinsip dasar transaksi syari’ah,* 47 [↑](#footnote-ref-26)
26. Andi Ali Akbar, *Prinsip-prinsip dasar transaksi syari’ah,* 48 [↑](#footnote-ref-27)
27. Andi Ali Akbar, *Prinsip-prinsip Dasar Transaksi Syari’ah,* 48 [↑](#footnote-ref-28)
28. Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 131. [↑](#footnote-ref-29)
29. Departemen Agama RI, *Al-Qur‟an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 50. [↑](#footnote-ref-30)
30. Imam Bukhori, *Terjemah Shahih Bukhori*, Jilid 3 Terj. Ahmad Sunarto dkk, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 349. [↑](#footnote-ref-31)
31. Bakri Muhammad Syatha Ad-Dimyathi, *I’anatut Thalibin*, (Singapura, Sulaiman Mar’i: tanpa catatan tahun), jilid 3, 114 [↑](#footnote-ref-32)
32. Abu Bakar Al-Hishni, *Kifayatul Akhyar*, (Beirut, Darul Fikr: 1994 M/1414 H], juz 1, 198 dan 202 [↑](#footnote-ref-33)
33. Wawancara dengan bapak Edi Suyanto, *Pengelola Kolam Pemancingan*, tanggal 3 April 2022. [↑](#footnote-ref-34)
34. Andi Ali Akbar, *Prinsip-prinsip dasar transaksi syari’ah,* 47 [↑](#footnote-ref-35)
35. Departemen Agama RI, *Al-Qur‟an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 165 [↑](#footnote-ref-36)
36. Muhammad Masykur & Andi Ali Akbar, *Fiqh Ramadhan,* (Lampung Tengah: PCNU Lampung Tengah, 2021), 91 [↑](#footnote-ref-37)
37. Muhammad Masykur & Andi Ali Akbar, *Fiqh Ramadhan,* 91 [↑](#footnote-ref-38)
38. Muhammad Masykur & Andi Ali Akbar, *Fiqh Ramadhan,*  92 [↑](#footnote-ref-39)